



**PUTUSAN**  
**Nomor 308/Pid.B/2020/PN. Tpg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

- I.** Nama lengkap : AGUS SETO  
HANDONO bin K. SOENDORO;
- Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Agustus 1969 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Putri Jatijajar Permai Blok D.1 no. 15  
RT.009/RW.008, Kelurahan Jatijajar,  
Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa  
Barat ATAU jalan Pisangan Baru Timur no 8  
RT.005/RW.015 Kelurahan Pisangan Baru,  
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ;
- A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II.** Nama lengkap : RONALD FEBRI  
ANTONIUS alias RONAL ;
- Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Februari 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Machmud Sungai Payung 2  
RT.002/RW.006, Kelurahan Tanjung Unggat,  
Kecamatan Bukit Bestari, Kota  
Tanjungpinang ATAU Jalan Batu Tapak no. 45  
RT.02/RW.06 Kelurahan Cidikom, Kecamatan  
Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Proipinsi  
Jawa Barat;
- A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi E. MUHAMMAD RUSLI, SE, SH, MH, dkk para Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di EMR & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkedudukan di jalan Pedurenan Masjid 2 no 18 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa II didampingi Dr. EFENDI LOD SIMANJUNTAK, SH, MH, dkk para Advokat pada kantor Law Office EFENDI LOD SIMANJUNTAK & PARTNERS, yang beralamat di Tanjung Mas Raya Blok B1/30, 3 rd floor, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2021, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K. SOENDORO** dan Terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K. SOENDORO** dan Terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)** tahun;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti Rekening koran TEGUH SUSANTO kirim dana ke rekening bersama / Rekening lapangan sebesar Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  2. 1 (satu) bundel Hasil Audit Laporan Akuntan Independen terkait proyek Embung Das Kawal yang di audit oleh tim audit Independen yang dimohon oleh TEGUH SUSANTO;
  3. Photocopy Dokumen Laporan Kas Proyek yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat Sdr AGUS SETO HANDONO pada saat bekerja sebagai Cost Control (pengawasan Keuangan ) di Proyek Embung Das Air Kawal sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni berupa 12 (dua belas) Bundel Laporan Kas Proyek yakni:
    - a. Laporan Kas Proyek Periode 15 Nov – 05 Des 2017;
    - b. Laporan Kas Proyek Periode 06 Des – 25 Des 2017;
    - c. Laporan Kas Proyek Periode 26 Des – 24 Jan 2018;
    - d. Laporan Kas Proyek Periode 25 Jan – 15 Feb 2018;
    - e. Laporan Kas Proyek Periode 16 Feb – 10 Maret 2018;
    - f. Laporan Kas Proyek Periode 11 Mar – 20 Maret 2018;
    - g. Laporan Kas Proyek Periode 21 Mar 2018;
    - h. Laporan Kas Proyek Periode 03 Mar – 27 April 2018;
    - i. Laporan Kas Proyek Periode 15 April – 31 Agustus 2018;
    - j. Laporan Kas Proyek Periode 6 Sep – 29 Sep 2018.
    - k. Laporan Kas Proyek Periode 07 Agus – 30 Okt 2018.
    - l. Laporan Kas Proyek Periode 01 Nov – 15 Nov 2018.
  4. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD FEBRI ANTONIUS atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.

5. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
6. 1 (satu) bundel Photocopy Invoice Pembayaran Ke Vendor Proyek dari Rekening Bersama Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS dan/atau Rekening Bank BRI dengan Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA;
7. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000212304 Periode Transaksi 09 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
8. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017;
9. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
10. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi April 2018;
11. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018;
12. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi September 2018;
13. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 November 2018 s/d 30 November 2018;
14. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019;
16. 1 (satu) lembar Photocopy slip setoran BRI dari TEGUH SUSANTO kepada PT TARUNA PUTRA PERTIWI dengan nomor Rekening 010701001441308 pada tanggal 27 Oktober 2017;
17. 1 (satu) Bundel Photocopy Rekening Koran atas nama TARUNA PUTRA PERTIWI kirim dana ke Rekening Bersama/ Rekening Lapangan sebesar Rp. 23.053.031.140 (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);

### **Tetap Menjadi Bagian Yang Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

18. Surat Pernyataan saudara WAHONO GOJALI terkait proyek pembangunan Embung Das Kawal bagi hasil 70 % (tujuh puluh) Persen, untuk saudara Teguh SUSANTO dan 30 % (tiga puluh) persen untuk saudara WAHONO GOZALI tanggal 14 Mei 2019 di Jakarta;
19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan masing-masing yaitu Pernyataan AGUS SETO HANDONO, Pernyataan RONALD FEBRI ANTONIUS dan Pernyataan DJAHYO YUDHA WIBOWO, sewaktu bekerja di Proyek Embung DAS Kawal;

### **Dikembalikan kepada saksi TEGUH SUSANTO Als TEGUH.**

20. 1 Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) antara PPK Air Tanah Dan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Sumatera IV dengan TENIDJUNIATI selaku Direktur Utama PT.TARUNAPUTRA PERTIWI dengannomor: HK.02.03/KONTRAK/ PPK.ATAB/ SNVT .PJPAS-IV/2017/12 tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nilai Rp. 84.987.327.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

### **Dikembalikan kepada saksi Wahono Gozali Als Wahono.**

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa I dan Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa I secara pribadi dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETO HANDONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I AGUS SETO HANDONO dari dakwaan kedua tersebut (**Vrijspraak**) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I AGUS SETO HANDONO dari semua tuntutan hukum (**onslag Van Alle Rechtsvervolging**) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa II dan Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa II secara pribadi dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS dari segala dakwaan (**Vrijpraak**) atau melepas Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS dari tuntutan hukum (**onslag van rechtsvervolging**);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS pada harkat, kedudukan dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan /Pledooi Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijang Kab. Bintan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017.

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (vendor), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek Giro pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau menggunakan cek giro (Bilyet Giro) atas tagihan tersebut, tetapi pada kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekapan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan besumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapan pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekap laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :

1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada *vendor* sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak *vendor* diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara rill tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp. 3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA  
tertanggal 23 November 2017.

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (*vendor*), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek *Giro* pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau menggunakan cek giro (*Bilyet Giro*) atas tagihan tersebut, tetapi pada kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan besumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapan pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekap laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :



1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada vendor sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak vendor diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara rill tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp. 3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;**

**ATAU**

**KETIGA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **AGUS SETO HANDONO Bin K.SOENDORO** baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II **RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD** diantara bulan November Tahun 2017 s/d bulan november 2019 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan bulan tertentu dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 bertempat di lokasi pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab. Bintan. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali membuka rekening bersama di Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan Bank BRI nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017.

Bahwa tujuan dibuatnya rekening bersama adalah sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membiayai segala kebutuhan operasional pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, dan yang dapat melakukan penarikan dan penggunaan uang dari rekening bersama adalah terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya mereka harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama tersebut kepada saksi Teguh dan saksi Wahono.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal, antara saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono telah menempatkan beberapa orang sebagai perwakilan mereka masing-masing yang ditugaskan dilapangan. Adapun saksi Teguh Susanto menempatkan **Terdakwa I AGUS SETO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HANDONO Bin K.SOENDORO** yang mulai bekerja sekitar bulan November 2017 s/d November 2018 dengan gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pembangunan embung das air Kawal kelurahan kawal kec. Gunung kijing Kab.Bintan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan, melakukan pembayaran kepada penjual/pemasok barang (*vendor*), merekap pengeluaran dan pemasukan, mengumpulkan dokumen untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan serta membuat laporan keuangan baik pemasukan dan pengeluaran, sedangkan saksi Wahono Gozali menempatkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS Als RONALD yang mulai bekerja pada bulan maret 2018 s/d agustus 2019 sebagai general supertendent dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah mengawasi pekerjaan pelaksanaan di lapangan dan pelaksana keuangan, menandatangani cek Giro pengeluaran uang dari rekening bersama sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan maret 2019.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab para terdakwa, maka terdakwa I maupun terdakwa II melakukan pembayaran operasional pekerjaan dari uang yang bersumber dari rekening bersama berdasarkan bukti tagihan atau *invoice* dari para *vendor/supplier* yang telah diterima oleh terdakwa I maupun terdakwa II, kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer atau menggunakan cek giro (Bilyet Giro) atas tagihan tersebut, tetapi pada kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembayaran tagihan kepada vendor dengan cara tunai.

Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan dilapangan, terdakwa I telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan bukti-bukti penarikan dari rekening bersama dan bukti-bukti tagihan (*invoice*) dari para *vendor/supplier* yang sudah ditandatangani oleh terdakwa II dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada saksi Teguh.

Bahwa berdasarkan rekening koran periode bulan November 2017 s/d 15 november 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Teguh Susanto dengan total sejumlah Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana disetorkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kalinya tanggal 24 Oktober 2018 dan besumber dari penyetoran secara bertahap oleh saksi Wahono Gozali dengan totalnya sejumlah Rp. 13.892.298.418,-.

Bahwa berdasarkan rekapan pengeluaran dari rekening koran Bank BRI nomor rekening 010701003135301 dan Bank BRI nomor rekening 010701003300304 sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033.

Bahwa atas penarikan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,-, terdakwa I maupun terdakwa II telah melakukan pembayaran atas tagihan dari *vendor* dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dalam rekap laporan pengeluaran kas periode 15 November 2017 sampai dengan 15 November 2018 sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang telah diserahkan kepada saksi Teguh.

Bahwa penarikan uang dari rekening bersama oleh terdakwa I maupun terdakwa II dan pembayaran tagihan (*invoice*) kepada *vendor*, setelah dilakukan audit oleh Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI pada Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan sesuai hasil audit yang dibuat dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta bahwa :

1. Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp. 35.578.485.033,- ;
2. Dilakukan pembayaran tagihan kepada *vendor* sejumlah Rp. 34.642.104.270,-;

Dari jumlah penarikan dari rekening bersama dan pembayaran tagihan kepada pihak *vendor* diperoleh fakta bahwa :

- a. Terdapat selisih sebesar Rp. 936.380.763,- dari hasil perbandingan jumlah rekapan rekening koran sejumlah Rp. 35.578.485.033,- dengan jumlah laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 34.642.104.270,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. Terdapat pengeluaran yang dilaporkan ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;



- c. Terdapat pengeluaran kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- d. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas proyek sebesar Rp. 124.829.340,-, tetapi uang tersebut secara rill tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Akibat perbuatan dari terdakwa I maupun terdakwa II yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang dari rekening bersama sejumlah Rp. 936.380.763,-, membuat laporan ganda pada laporan pengeluaran kas sejumlah Rp. 1.006.365.975,-, membuat laporan kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sejumlah Rp. 1.360.381.250,- dan adanya saldo kas pada laporan pengeluaran keuangan sebesar Rp. 124.829.340,-, telah menimbulkan kerugian bagi saksi Teguh maupun saksi Wahono sebesar Rp. 3.427.957.328,- (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Eksepsi, kemudian atas eksepsi tersebut pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi WAHONO GOZALI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi mengangkat Terdakwa II Ronald Febri Antonius sebagai Super Intendent yang bertugas sebagai kepala proyek khusus menangani aspek teknis proyek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Agus Seto Handono diangkat oleh saksi Teguh Susanto yang tugas pokoknya adalah menangani keuangan;
- Bahwa saksi bersama Teguh Susanto melakukan kesepakatan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Embung Das Air Kawal yang berada di Kab. Bintan Provinsi Kepri;
- Bahwa saksi salah satu pemegang saham dari PT. Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa Kerja sama saksi dengan Teguh Susanto dari segi pembiayaan tersebut adalah kerja sama secara pribadi yang masing-masing selaku investor dengan perbandingan 70:30 yang artinya setiap penerimaan uang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui PPK untuk pekerjaan Pembangunan Embung DAS Kawal di bagi yakni untuk saksi Teguh Susanto sebesar 70% lalu untuk PT. Taruna Putra Pertiwi sebesar 30% begitu juga untuk pembiayaan pekerjaan di lapangan yang mana setiap ada permintaan uang dari bagian keuangan di lapangan maka saksi Teguh Susanto mengirimkan uang sebesar 70% dari besaran uang yang di minta, PT. Taruna Putra Pertiwi sebesar 30% namun apabila ada kerugian maka perhitungan juga akan di bagi atau di bebaskan kepada masing – masing pihak dengan perbandingan juga 70 : 30;
- Bahwa Untuk memulai pekerjaan pembangunan tersebut, baik saksi maupun sdr. Teguh Susanto selaku investor menyetorkan uang/dana terlebih dahulu jika ada permintaan dari lapangan ke dalam rekening bersama tanpa harus menunggu pembayaran dari termin yang dicairkan agar pekerjaan tersebut dapat dimulai dan tetap progres, namun jika termin sudah dibayarkan maka sesuai kesepakatan akan dibagi 70 % kepada sdr. Teguh Susanto dan 30 % kepada saksi;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kedalam Rekening Bersama sejumlah Rp. 23.053.031.140,- (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : pertama Setoran ke Bank BRI nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDONO dan RONALD FEBRI ANTONIUS terhitung sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 sejumlah Rp.16.684.862.538,- (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), kedua Setoran ke Bank BRI nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDONO dan WIWI WIBIKSANA PRIYADI sejak tanggal 23 November 2017

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan No. 308Pid.B/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.6.368.168.602,- (enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah);

- Bahwa total yang masuk kedalam rekening bersama Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI periode bulan November 2017 s/d 15 November 2018 total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah);
- Bahwa Dana tersebut bersumber dari penyetoran secara bertahap dengan persentase 70% dari Teguh susanto dan 30% dari saksi ;
- Bahwa Yang dapat melakukan penarikan uang dari rekening bersama ada Terdakwa I dan Terdakwa II karena nama mereka ada di dalam rekening bersama tersebut, dan juga untuk menggunakan uang tersebut saya mempercayakan kepada para Terdakwa untuk menggunakan uang dari rekening bersama yang ditujukan untuk membayar kebutuhan pekerjaan pembangunan Embung DAS Kawal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa I Agus Seto dan Terdakwa II Ronald Febri tentang laporan keuangan ;
- Bahwa Terdakwa I Agus Seto selaku coast control/ kepala keuangan di proyek dan termasuk laporan kas proyek;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat kuasa terhadap penarikan / pencairan terhadap Rekening Bersama tetapi sdr Teguh dan sdr Wahono hanya mengatakan secara lisan kepada para Terdakwa untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang ada didalam rekening bersama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan dari audit yang dilakukan oleh Teguh tentang pembayaran double yang di buat dalam laporan kas para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Ronald Febri ada menggunakan dana proyek yang di berikan oleh Terdakwa I Agus Seto Untuk keperluan biaya Entertain Tamu yang Jumlahnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan Sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan dengan Sdr Teguh Susanto yang intinya Sdr Wahono Gozali tetap bertanggungjawab atas pekerjaan ini hingga selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi DARMIN SIMATUPANG alias TUPANG :

- Bahwa Hubungan saksi di dalam proyek Embung Das Air Kawal adalah sewa menyewa truk/lori dan alat berat;
- Bahwa Yang melakukan penyewaan kepada saksi adalah PT. Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa Sistem penyewaan Truk yang dilakukan berupa sistem harian / Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan Alat Berat berupa Loder seharga Rp 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa pembayaran dilakukan Lewat sistem Cek Tunai/Bilyet Giro dan ada juga Cass atau uang tunai langsung;
- Bahwa Truk yang disewa digunakan Untuk mengangkut tanah, mengangkut Batu, Pasir serta mengangkut batu Beskos sedangkan Loder adalah meratakan/menimbun dan perawatan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Ronal Febri sebagai orang lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa Terdakwa I Agus Seto dan Terdakwa II Ronald Febri disidangkan ;
- Bahwa sampai sekarang PT.TPP masih hutang /tunggakan yang belum dibayar kepada saksi Sebesar Rp 1.201.600.000,- (satu milyar dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernah terjadi kesalahan Rekap saat membuat invoice / tagihan yang saksi berikan kepada Terdakwa II Ronald Febri di bulan Nopember kelebihan bayar Rp.2.550.000,- tapi sudah saksi perbaiki dan sudah saksi kembalikan uang yang berlebih kepada Terdakwa II Ronald Febri, tetapi Terdakwa II mengatakan tidak usah karena nantinya akan dipotong dari Invoice atau tagihan saya selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi Ika Fitriana Binti Suparni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dalam kerjaan Proyek Embung Das Air Kawal yang dikerjakan pada Awal 2017 s/d 2019;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Seto sebagai Keuangan, Terdakwa 2 Ronald Febri sebagai Kepala Proyek;
- Bahwa saksi sebagai staff Administrasi di perusahaan PT. Taruna Putra Pertiwi (TPP). Awalnya saksi di posisikan di bagian lapangan, lalu ketika Terdakwa 1 Agus Seto datang dari Jakarta, di tarik menjadi staf admin dan di tugaskan mencatat setiap keluar masuknya nota belanja yang ada di Proyek Embung Das Air Kawal sejak Pertengahan 2018 s/d pertengahan 2019;
- Bahwa saksi hanya menginput dan memasukkan data yang diserahkan oleh Terdakwa 1 Agus Seto Handono dan di cek apabila ada kekurangan terhadap data yang disampaikan Terdakwa 1 Agus Seto Handono meminta saksi untuk memperbaikinya. Setelah saksi selesai menginput data, selanjutnya saksi menyerahkan nota dan laporan kas kepada Terdakwa 1 Agus Seto;
- Bahwa Uang dalam Rekening Bersama atas nama Para Terdakwa, saksi tahu Karena saksi disuruh mencairkannya;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan Melalui cek giro, ada cash;
- Bahwa Tugas Terdakwa 2 Ronald Febri bertanggung jawab terhadap proyek, dan mengetahui proyek;
- Bahwa saksi pernah membuat catatan laporan keuangan atas permintaan Terdakwa 1 Agus Seto Handono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa 1 Agus Seto Handono melakukan pelaporan kepada Teguh Susanto;
- Bahwa Dalam hal proyek yang buat laporan keuangan adalah Terdakwa 1 Agus Seto;
- Bahwa saksi Ada terima nota dari Terdakwa 2 Ronald Febri setelah Terdakwa 1 Agus Seto keluar;
- Bahwa Terdakwa 2 Ronald Febri ikut mengurus keuangan setelah Terdakwa 1 Agus Seto tidak ada ;
- Bahwa Pak Rasid melakukan audit Sebanyak 2 (dua) kali, namun hasilnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi Tjahyo Yudha Wibowo Als Bowo Bin Bondan Sutjahjono:**

- Bahwa saksi Kenal dengan Para Terdakwa dalam kerjaan proyek Embung Das Air Kawal yang dikerjakan mulai Awal 2017 s/d 2019;\
- Bahwa dalam proyek tersebutTerdakwa I Agus Seto sebagai pengawas Keuangan, sedangkan Terdakwa 2 Ronald Febri Sebagai Kepala Proyek;
- Bahwa dalam proyek Embung Das Air Kawal saksi bertugas sebagai Pemesan barang / Logistik kebutuhan proyek;
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa II Ronald Febri sebagai kepala Proyek dan juga kepada Terdakwa I Agus Seto sebagai Divisi keuangan di dalam Proyek Embung Das Air Kawal tersebut;
- Bahwa Uang yang digunakan dalam proyek tersebut adalah Uang dalam Rekening Bersama yang bersumber dari sdr. Teguh Susanto dan sdr. Wahono Gojali;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan proyek Embung Das Air Kawal kepada pihak vendor / suplayer Ada 3 (tiga) cara yaitu: melalui cek kontan, transfer dan secara cash/kontan;
- Bahwa saksi ada merasa curiga sehubungan dengan laporan kas/laporan keuangan yang berasal dari kedua rekening Bersama yang dibuat oleh Terdakwa I Agus Seto, karena saksi Ika Fitriana pernah menyampaikan kepada bahwa tidak boleh orang lain mengetahui sehubungan dengan laporan kas/laporan keuangan yang berasal dari kedua rekening Bersama yang dibuat oleh Terdakwa I Agus Seto;
- Bahwa Yang buat curiga, Terdakwa I Agus Seto memindahkan meja kerjanya dari ruang erja ke kamar pribadi Terdakwa I Agus Seto pada saat di rumah yang dijadikan kantor (mes);
- Bahwa semua cek harus di acc Para Terdakwa ;
- Bahwa uang dalam Rekening Bersama berasal Dari pihak Wahono dan Teguh;
- Bahwa semua Laporan keuangan dan bukti diserahkan kepada Kepada Terdakwa 1 Agus Seto;
- Bahwa Terdakwa 1 Agus Seto lapor Kepada PT. Prima Kencana Milik saksi Teguh Susanto;
- Bahwa setahu saksi yang memutuskan vendor adalah Teguh Susanto;
- Bahwa pernah dilakukan Audit independent, namun hasilnya saksi tidak tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 Ronald Febri ada mengurus keuangan setelah Terdakwa 1 Agus Seto keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

## **5. Saksi Teguh Susanto Alias Teguh ;**

- Bahwa saksi ada melakukan kerja sama dengan Sdr Wahono Gozali secara pribadi dan lisan dalam pembangunan proyek Embung DAS Kawal dengan komitmen 70% 30% pada bulan Oktober atau November tahun 2017, pembagian 70% 30% dimaksudkan dengan apapun yang dikerjakan pembagiannya saksi 70% dan Sdr Wahono Gozali 30%;
- Bahwa kemudian dilakukan pembukaan rekening bersama pertama di BRI 010701003135301 atas nama Agus Seto Handono dan Wiwi Wibiksana Priyadi dan kedua di BRI 010701003300304 atas nama Agus Seto Handono dan Ronald Febri Antonius dengan tujuan agar semua pengeluaran biaya dapat diketahui bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Agus Seto Handono bekerja sebagai keuangan dalam pembelian, barang sewa alat ;
- Bahwa Terdakwa 2 Ronald Febri merupakan staf saksi Wahono, Terdakwa 1 Agus Seto merupakan staf saksi ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tugas dari Terdakwa II Ronald Febri Antonius;
- Bahwa oleh karena data dalam melakukan pembayaran dari lapangan kurang lengkap, maka pada tahun 2018 saksi menyuruh Darmadi untuk melakukan audit pertama dan melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa dari hasil audit Sdr Darmadi menginfokan ke saksi bahwa ada yang tidak beres – ada bon-bon ganda dan ada bon yang tidak jelas;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan Sdr Wahono Gozali kalau saksi akan melakukan audit;
- Bahwa ada audit kedua pada tahun 2020 atas nama Sdr Sutrisno (independen auditor);
- Bahwa dari hasil audit pertama yang ganda kurang lebih Rp 3,5 Miliar, lalu hasil audit kedua ada temuan kurang lebih Rp 1,3 Miliar masuk ke





rekening Terdakwa II Ronald Febri Antonius sisanya Terdakwa I Agus Seto Handono;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan hasil audit pertama, saksi mencoba memanggil para terdakwa namun sulit menghubunginya;
- Bahwa saat melakukan audit pertama para terdakwa tidak mengakui hingga dilakukan audit kedua, namun karena ketika dihubungi para terdakwa susah, maka saksi meminta bantuan kepolisian;
- Bahwa Data apa yang dipergunakan untuk mengaudit Adalah data dari Terdakwa I Agus Seto yang telah diserahkan kepada pak Arif;
- Bahwa setelah ada hasil audit, saksi memanggil Para Terdakwa awal tahun 2019, ketika para Terdakwa ke kantor saya di Jakarta, tapi mereka tidak bisa bertanggung jawab, dihubungi lagi tidak bisa, maka saya laporkan audit ke-2 ke polisi;
- Bahwa jumlah uang yang telah disetorkan ke rekening bersama ± 35 M;
- Bahwa Saat Terdakwa 1 Agus Seto berhenti, Terdakwa 1 Agus Seto tidak ada memberikan surat/serah terima kepada saksi ataupun Pak Arif, makanya dari itulah saksi mengaudit;
- Bahwa tujuan melakukan audit Untuk mengetahui uang saksi pribadi yang telah saksi setorkan kerekening bersama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah membuat laporan sebagaimana jumlah pengeluaran di lapangan dan laporan itu semuanya telah diserahkan kepada bpk Arifudin (saksi yang tidak pernah hadir) yang merupakan kepercayaan saksi korban;
- b. Bahwa Terdakwa merasa telah melaksanakan pekerjaan nya dengan baik selama bekerja di proyek itu, namun apabila pada perhitungan akhirnya ada kerugian secara bisnis yang di derita saksi korban dan saksi Wahono Gozali tentu tidak serta merta dapat disalahkan kepada Terdakwa;
- c. Bahwa bahkan saksi Wahono Gozali pun sebagai pelaksana proyek yang juga menyetorkan dananya, tidak pernah merasa bahwa ada kesalahan dari Terdakwa I dan II karena seringkali terjadi perubahan di lapangan terutama dalam pekerjaan kompleks seperti proyek ini;

**6. Saksi Sayit Bin Sikus :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Humas pada PT. Taruna Putra Pertiwi dalam Proyek Embung Das Air Kawal sebagai Pemborong untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada di dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 1 Agus Seto karena yang bayar gaji, sedangkan Terdakwa 2 Ronald Febri sebagai Pimpinan dalam proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Para Terdakwa disidangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa kalau ada datang tamu, saksi yang menyelesaikannya ;
- Bahwa sebagai vendor, dibuatkan SPK oleh pimpinan proyek yaitu Terdakwa 2 Ronald Febri ;
- Bahwa Terdakwa I Agus Seto sebagai Kepala keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

## 7. Saksi Leo Ricky;

- Bahwa saksi adalah penjual material dari Toko Mitra Bangunan;
- Bahwa hubungan antara saksi dan PT. TPP adalah pembeli dan penjual material;
- Bahwa saksi pernah supply sekitar tahun 2018 atau tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran secara cash, transfer maupun cek dari Terdakwa I Agus Seto Handono dan Terdakwa II Ronald Febri Antonius;
- Bahwa sepengetahuan saksi total yang sudah dibayarkan kurang lebih sebesar Rp 4 Miliar sampai Rp 5 Miliar;
- Bahwa Terdakwa I Agus Seto Handono dan Terdakwa II Ronald Febri Antonius tidak pernah meminta fee atau diskon;
- Bahwa kebiasaan di toko bangunan tidak mempersoalkan pembayaran lewat cash, transfer maupun cek;
- Bahwa yang menunjuk toko bangunan sebagai supply untuk proyek PT. TPP adalah pimpinan PT. TPP dan sepengetahuan Sdr Teguh Susanto;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui perbuatan Terdakwa II Ronald Febri Antonius yang dianggap sebagai penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembiayaan dari Sdr Teguh Susanto dan Sdr Wahono Gozali;



- Bahwa yang menunjuk Terdakwa I Agus Seto Handono adalah Sdr Teguh Susanto dan yang menunjuk Terdakwa II Ronald Febri Antonius adalah PT. TPP;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai vendor awalnya adalah Sdr Bowo dan Terdakwa I Agus Seto Handono namun saksi tidak mempercayainya, lalu setelah didatangi oleh Sdr Teguh Susanto baru percaya;
- Bahwa yang biasanya membayar itu Terdakwa I Agus Seto Handono, Sdr Teguh Susanto, dan Sdr Bowo;
- Bahwa yang mengeluarkan PO itu dari PT. TPP pusat Jakarta, namun ada yang dari Terdakwa I Agus Seto Handono tapi diakui oleh pusat Jakarta, tapi saksi lupa yang menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**8. Sutrisno, S.E, M.Ak.CPA, CLI (Ahli);**

- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Audit bagian keuangan;
- Bahwa Ahli bekerja sesuai dengan koridor yang disepakati dengan Sdr Teguh Susanto yakni hanya memeriksa dokumen tanpa konfirmasi apapun dengan para terdakwa;
- Bahwa Ahli mendasarkan audit tersebut atas permintaan Sdr Teguh Susanto yang semata-mata hanya memeriksa nota atau kuitansi pembelian dan pengeluaran tanpa melakukan konfirmasi atas semua dokumen kepada para terdakwa dengan mengacu kepada standart 4400;
- Bahwa Metode audit yang dilakukan adalah audit atas penerapan prosedur yang di sepakati ;
- Bahwa fokus yang di audit adalah nomor rekening **BRI 010701003135301** atas nama Agus Seto Handono dan Wiwi Wibiksana Priyadi dan nomor rekening BRI **010701003300304** atas nama Agus Seto Handono dan Ronald Febri Antonius beserta dokumen pendukungnya, namun yang diperiksa hanya pengeluarannya saja dalam konteks untuk pengerjaan proyek Pembangunan Embung Das Air Kawal Di Kab. Bintan dengan periode 23 November 2017 sampai dengan 04 Januari 2019;
- Bahwa pertanggungjawaban berupa pengeluaran kas dengan bukti sejak November 2017 sampai dengan November 2018;



- Bahwa jika disepakati konfirmasi kepada para terdakwa dimungkinkan, akan tetapi karena disepakati dengan Sdr Teguh Susanto, maka audit yang dilakukan oleh saksi tidak sampai mengkonfirmasi pihak-pihak terkait;
- Bahwa Ahli tidak mengecek sebagian keuangan dan tidak ada mengkonfirmasi, namun meng audit berdasarkan dokumen saja;
- Bahwa Ahli tidak tahu adanya laporan Terdakwa II Ronald Febri Antonius kepada auditor Darmaji yang tidak dipermasalahkan lagi karena Ahli tidak pernah menanyakan hasil audit pertama kepada Sdr Teguh Susanto maupun kepada auditor Darmaji;
- Bahwa terdapat selisih kurang lebih Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) antara rekening koran, nomor rekening 010701003135301 a/n AGUS SETO & WIWI dan 010701003300304 a/n AGUS SETO & RONALD FEBRI dan kas proyek yang dibuat oleh Terdakwa Agus Seto yang lebih detail dan lengkapnya dapat dilihat di dalam Laporan Akuntan Independen yang di buat;
- Bahwa Sisa kas yang ada di proyek sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan Bahwa terkait pembuatan laporan oleh praktisi ini Terdakwa I tidak pernah dikonfrontir mengenai apapun. Bahwa laporan praktisi ini dibuat sekitar 1 tahun setelah Terdakwa I keluar dari pekerjaan di proyek tersebut sehingga bisa saja data laporan dan bukti pendukungnya yang disajikan oleh saksi korban kepada praktisi ini tidak lengkap, hanya berdasarkan data yang disajikan oleh saksi korban, sehingga laporan itu tidak akurat serta mengandung subjektivitas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa I mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. ASPAHANI, SE.AK.MM (Ahli);**

- Bahwa jenis audit ditinjau dari luas pemeriksaan terbagi atas pemeriksaaan umum (*general audit*) dan pemeriksaan khusus (*special audit*);
- Bahwa Dasar audit adalah perikatan yang dilakukan oleh suatu entitas, biasanya dilakukan oleh pemegang saham suatu perusahaan;
- Bahwa Standar prosedur yang di sepakati bukan merupakan audit dan yang melakukan bukan auditor tapi praktisi walaupun itu dari kantor akuntan publik, hanya menjalankan berdasarkan kesepakatan oleh si pemberi tugas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Suatu perikatan yang di sepakati Praktisi harus mematuhi kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh akuntan publik Indonesia ( kode etik ). Prinsip etika yang mengatur tanggung Profesional praktisi untuk jenis perikatan 4400 adalah Integritas, Obyektivitas, Kompetensi serta kecermatan dan ke hati - hatian profesional, Kerahasiaan, Perilaku profesional serta Standar teknis;
- Bahwa Dalam pemeriksaan keuangan mungkin mengharuskan pemeriksaan tertentu, tetapi sebelumnya harus disepakati prosedur penerapannya;
- Bahwa terhadap pemeriksaan tertentu tidak wajib melakukan observasi, verifikasi maupun konfirmasi kepada pihak lain yang terkait ;
- Bahwa Auditor independen atau akuntan publik dalam melakukan fungsi pengauditan Atas laporan keuangan dilakukan atas dasar penunjukkan secara independen;
- Bahwa meskipun Tidak ada kontrak, namun adanya rekening bersama (dana pribadi dari sdr. Teguh Susanto dan sdr. Wahono Gozali) yang digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan embung das kawal, sehingga yang dapat dilakukan audit adalah terhadap pembukuan rekening bersama dan pengeluaran kas proyek pembangunan embung das kawal bukan terhadap PT. Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa Pihak yang melakukan pemeriksaan dengan standar jasa 4400 (standar prosedur yang disepakati) disebut disebut praktisi dan boleh dilakukan oleh kantor akuntan public;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dengan standar jasa 4400 (standar prosedur yang disepakati) adalah laporan pendapat faktual yang didalamnya terdapat temuan sesuai atau tidak sesuai;
- Bahwa praktisi yang melakukan pemeriksaan dengan standar jasa 4400 (standar prosedur yang disepakati) Harus memperoleh data yang lengkap untuk melakukan pemeriksaan transaksi yaitu berupa rekening koran dari rekening bersama, laporan kas atas penggunaan dari rekening bersama serta didukung dengan bukti dokumen transaksinya berupa nota/faktur/kwitansi/invoice dan tidak bisa diluar faktur yang ada;
- Bahwa Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, dan setiap akuntan public wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan No. 308Pid.B/2020/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan yang telah memberi keterangan tanpa disumpah karena merupakan istri Terdakwa II sebagai berikut :

1. **Saksi DEVA DWI ROSALINDA;**

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa II RONALD;
- Bahwa saksi menikah setelah dengan Terdakwa II RONALD tahun 2019 dan tidak mengetahui apapun tentang pekerjaan Terdakwa II pada proyek DAS Embun Bintan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa tentang perkara yang menjerat Terdakwa II;
- Bahwa saksi memiliki seorang anak yang masih kecil berumur 1 (satu) tahun dan saat dititipkan dengan Saudara di Bogor karena saksi harus mengurus Terdakwa II di Bintan;
- Bahwa setahu saksi Ronald ada orang baik, peduli dengan keluarga;
- Bahwa mohon keadilan kepada hakim agar Terdakwa II mendapat keadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AGUS SETO HANDONO ;

- Bahwa Terdakwa bekerja dalam proyek pembuatan embung DAS Kawal sejak bulan oktober 2017 ditugaskan menjadi pengawas pengeluaran dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi pengeluaran, mencatat, menugaskan administrasi untuk mencatat dan mengumpulkan bon untuk menyusun laporan keuangan;
- Bahwa Yang di laporkan adalah dana untuk pengeluaran proyek yang dibuat dalam satu rekening atas nama Wiwik lalu dibuat rekening bersama atas nama Wiwik dan Terdakwa I dan terakhir rekening bersama atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Mekanisme pengeluaran dana adalah dengan adanya invoice dari vendor ke project manager (salah satunya yaitu Terdakwa II), lalu pengecekan oleh pelaksana, setelah semua di tandatangani baru diberikan kepada Terdakwa I untuk dibayar kepada vendor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeluaran dilakukan untuk pembayaran vendor, pembayaran mandor, upah harian pekerja dan pengeluaran operasional lainnya;
- Bahwa Yang melakukan pembayaran kepada vendor adalah Terdakwa I dan juga terdakwa II;
- Bahwa Jumlah total uang yang ada dan masuk dalam rekening bersama adalah sekitar 35 miliar, dan sudah dibuat laporannya kepada Bpk. Ariefudin dari PT. Prima Kencana dengan tanda terima;
- Bahwa Laporan kas yang telah dibuat yaitu bulan oktober 2017 hingga November 2018 yang jumlahnya 34 miliar sekian;
- Bahwa Mengenai selisih uang yang ada di laporan kas dengan nilai yang disebut Terdakwa I tadi ada senilai uang yang digunakan oleh Terdakwa II namun bukti pengeluaran nya belum pernah diberikan kepada terdakwa I;
- Bahwa Mengenai temuan dugaan bon ganda, semuanya dokumen invoice telah diperiksa oleh staf keuangan. Invoice bukan hanya dari Terdakwa I namun juga dari bagian logistik, pelaksana lapangan;
- Bahwa Menurut Terdakwa I tidak ada bon yang ganda dan hal ini tidak pernah di klarifikasi sebelumnya selama terdakwa bekerja, terdakwa tahu pada saat diperiksa polisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I melamar di PT. Prima Kencana sebagai Site Manager karena basic nya terdakwa I adalah orang tehnik, lalu oleh Pak Ariefudin diarahkan bahwa Terdakwa I sementara akan memegang tanggung jawab pengawas keuangan hingga perusahaan mendapatkan manager keuangan yang baru;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan segala laporan dan urusan keuangan proyek kepada pak Arifudin;
- Bahwa apabila ada yang tidak sesuai di dalam laporan yang diserahkan Terdakwa I, maka dilakukan klarifikasi tidak lama setelah laporan diserahkan, namun dalam proyek ini tidak pernah ada keluhan apapun dari pihak pak Arifudin ataupun saksi korban mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa sempat tidak digaji selama 2 bulan dan akhirnya Terdakwa I mengambil inisiatif bahwa dirinya sudah dipecat dan tidak lagi datang ke proyek;
- Bahwa Terdakwa I pernah diancam mau di habisi oleh Teguh Susanto untuk mengembalikan uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa I;
- bahwa Mulai bulan Juni 2018 Terdakwa memerintahkan Ika untuk menginput data pengeluaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saat terdakwa keluar dr pekerjaan itu, kas rekening masih ada sekitar 1.1 miliar;
- bahwa Tidak ada bukti aliran dana ke rekening pribadi Terdakwa karena memang faktanya tidak ada dana yang masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- bahwa Mengenai beberapa pengeluaran dibayarkan secara cash yang dilakukan terdakwa I sudah diberitahukan kepada Bpk Ariefudin beserta alasan nya bahwa ada pembayaran yang sifatnya harus cepat dan spontan menyesuaikan permintaan vendor, misalnya saja pembayaran para mandor, dan diijinkan oleh Bpk. Ariefudin menyesuaikan kondisi di lapangan proyek saja
- bahwa Pada saat bicara dengan Pak Darmaji di audit yang pertama justru Pak Darmaji meminta data lagi ke Terdakwa I karena data-data bon yang ada di kantor Teguh Susanto (saksi korban) tercecer dan berantakan karena staf keuangan nya berganti-ganti orang terus;
- bahwa Mengenai cash bon 1,3 Miliar yang belum ada bukti bayarnya, Terdakwa I sudah beberapa kali meminta bukti itu ke Terdakwa II namun belum pernah diberikan;
- bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;

Terdakwa II Ronal Febri ;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di proyek DAS sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d akhir Juli 2019 sebagai General Supertendent;
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa adalah PT. TPP dan Sdr Wahono Gozali sehingga bertanggungjawab kepada PT. TPP dan Sdr Wahono Gozali;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut Terdakwa II Ronald Febri Antonius mendapatkan gaji sebesar Rp 15 juta dari PT. TPP;
- Bahwa tugas Terdakwa II Ronald Febri Antonius adalah membuat perencanaan pekerjaan, pembangunan proyek, mengawasi pelaksanaannya, menganalisa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah ikut mengawasi keuangan namun karena tidak ada laporan yang Terdakwa terima, maka Terdakwa tidak bisa mengawasi;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban di lapangan adalah Terdakwa I, yang mana laporan tersebut dipertanggungjawabkan langsung dikirim ke Kantor PT. Prima Kencana;
- Bahwa nama Terdakwa dan Terdakwa I Agus Seto Handono ada di rekening bersama sejak September 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Ronald Febri Antonius tidak ingat jumlah uang yang ada di rekening bersama atas nama Terdakwa II dan Terdakwa I Agus Seto Handono;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Terdakwa II Ronald Febri Antonius melalui cek dan cash;
- Bahwa aturan cara pembayaran ke vendor ketika Terdakwa II Ronald Febri Antonius datang sudah seperti itu dan Terdakwa II Ronald Febri Antonius mengetahui cara tersebut dari vendor;
- Bahwa Terdakwa II Ronald Febri Antonius mengetahui dari vendor kalau Terdakwa I Agus Seto Handono pernah melakukan pembayaran secara cash;
- Bahwa sisa uang sudah dilaporkan dan bisa di cek di lampiran 2;
- Bahwa Terdakwa II Ronald Febri Antonius membenarkan laporan akuntan halaman 8;
- Bahwa semua penggunaan uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa I Agus Seto Handono sudah serahkan laporannya melalui Sdr Rasyid dan Sdr Sigit;
- Bahwa alasan Terdakwa II Ronald Febri Antonius menyerahkan laporannya kepada Sdr Rasyid dan Sdr Sigit padahal Terdakwa I Agus Seto Handono lah yang membuat laporan kas adalah karena Terdakwa II Ronald Febri Antonius tidak percaya dan tidak pernah melihat laporan kas yang dibuat Terdakwa I Agus Seto Handono;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Seto Handono meminta bukti-bukti nota, bon, dan kuitansi secara terpisah;
- Bahwa semua pengeluaran yang Terdakwa pakai dari rekening bersama berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan entertain tamu;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan semua pekerjaan kepada pimpinan PT. TPP dan sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari Sdr Teguh Susanto dan tidak ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Terdakwa II kepada Sdr Teguh Susanto;
- Bahwa Terdakwa ikut mengurus keuangan atas perintah pimpinan PT. TPP;
- Bahwa Terdakwa mulai mengurus keuangan sejak September - November 2018;
- Bahwa Terdakwa II Ronald Febri Antonius hanya melanjutkan saja;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan No. 308Pid.B/2020/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Sdr Wahono Gozali, Terdakwa datang ke kantor untuk menjelaskan laporan kepada Sdr Darmadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi oleh audit independent;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Sdr Teguh Susanto;
- Bahwa Terdakwa membantah ada uang sebesar Rp 1,3 Miliar masuk ke rekening pribadinya;
- Bahwa setelah Terdakwa I Agus Seto Handono tidak lagi menjabat, Terdakwa II Ronald Febri Antonius ada memberikan laporan beserta bukti-bukti lampiran terhitung sejak tanggal 20 an (18) November 2018;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima kurang lebih 2 atau 3 cek yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I Agus Seto Handono namun belum diisi nominalnya;
- Bahwa hal tersebut sudah dilaporkan juga oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah itu termasuk hal yang tidak ada dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I Agus Seto Handono;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai bukti laporan pengeluaran oleh Terdakwa I Agus Seto Handono, tapi belum sempat diberikan karena keburu ke Jakarta dan Terdakwa I Agus Seto keburu diberhentikan (12 November 2018);
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. Bukti Rekening koran TEGUH SUSANTO kirim dana ke rekening bersama / Rekening lapangan sebesar Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
2. 1 (satu) bundel Hasil Audit Laporan Akuntan Independen terkait proyek Embung Das Kawal yang di audit oleh tim audit Independen yang dimohon oleh TEGUH SUSANTO;
3. Photocopy Dokumen Laporan Kas Proyek yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat Sdr AGUS SETO HANDONO pada saat bekerja sebagai Cost Control (pengawasan Keuangan ) di Proyek Embung Das Air Kawal sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni berupa 12 (dua belas) Bundel Laporan Kas Proyek yakni:
  - Laporan Kas Proyek Periode 15 Nov – 05 Des 2017;
  - Laporan Kas Proyek Periode 06 Des – 25 Des 2017;
  - Laporan Kas Proyek Periode 26 Des – 24 Jan 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kas Proyek Periode 25 Jan – 15 Feb 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 16 Feb – 10 Maret 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 11 Mar – 20 Maret 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 21 Mar 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 03 Mar – 27 April 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 15 April – 31 Agustus 2018;
  - Laporan Kas Proyek Periode 6 Sep – 29 Sep 2018.
  - Laporan Kas Proyek Periode 07 Agus – 30 Okt 2018.
  - Laporan Kas Proyek Periode 01 Nov – 15 Nov 2018.
4. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  5. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  6. 1 (satu) bundel Photocopy Invoice Pembayaran Ke Vendor Proyek dari Rekening Bersama Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS dan/atau Rekening Bank BRI dengan Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA.
  7. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000212304 Periode Transaksi 09 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
  8. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
  9. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018.
  - 10.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi April 2018.
  - 11.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi September 2018.
- 13.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 November 2018 s/d 30 November 2018.
- 14.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019.
- 15.1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019.
- 16.1 (satu) lembar Photocopy slip setoran BRI dari TEGUH SUSANTO kepada PT TARUNA PUTRA PERTIWI dengan nomor Rekening 010701001441308 pada tanggal 27 Oktober 2017.
- 17.1 (satu) Bundel Photocopy Rekening Koran atas nama TARUNA PUTRA PERTIWI kirim dana ke Rekening Bersama/ Rekening Lapangan sebesar Rp. 23.053.031.140 (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
18. Surat Pernyataan saudara WAHONO GOJALI terkait proyek pembangunan Embung Das Kawal bagi hasil 70 % (tujuh puluh) Persen, untuk saudara Teguh SUSANTO dan 30 % (tiga puluh) persen untuk saudara WAHONO GOZALI tanggal 14 Mei 2019 di Jakarta;
- 19.3 (tiga) lembar Surat Pernyataan masing-masing yaitu Pernyataan AGUS SETO HANDONO, Pernyataan RONALD FEBRI ANTONIUS dan Pernyataan DJAHYO YUDHA WIBOWO, sewaktu bekerja di Proyek Embung DAS Kawal;
- 20.1 Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) antara PPK Air Tanah Dan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Sumatera IV dengan TENIDJUNIATI selaku Direktur Utama PT.TARUNAPUTRA PERTIWI dengan nomor :HK.02.03/KONTRAK/PPK.ATAB/SNVT.PJPAS-IV/2017/12 tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nilai Rp. 84.987.327.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat-surat bukti, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali selaku pemilik PT. Taruna Putra Pertiwi bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung das air baku Das Kawal di kelurahan kawal kecamatan Gunung kijing Kabupaten Bintan yang dimenangkan oleh PT. Taruna Putra Pertiwi ;
- Bahwa Kerja sama saksi Wahono Gozali dengan saksi Teguh Susanto dengan komitmen masing-masing selaku investor dengan perbandingan 70:30 yang artinya saksi Teguh Susanto menyeter modal sebesar 70%, sedangkan saksi Wahono Gozali menyeter modal melalui PT. Taruna Putra Pertiwi sebesar 30%;
- Bahwa demikian juga dengan keuntungan maupun kerugian, saksi Teguh Susanto mendapat keuntungan sebesar 70% sedangkan saksi Wahono melalui PT. Taruna Putra Pertiwi mendapat keuntungan sebesar 30% ;
- Bahwa Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali menyepakati membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDONO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017 sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membayar tagihan pembelian barang/bahan bangunan, membiayai semua kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pekerja dilapangan;
- Bahwa terdakwa I AGUS SETO HANDONO staf saksi Teguh Susanto di jadikan sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan pekerjaan pembangunan embung das air Kawal, sedangkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS staf saksi Wahono Gozali ditempatkan sebagai general superintendent dalam pekerjaan pembangunan embung das air Kawal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai kepala keuangan melaporkan keadaan keuangan kepada saksi Teguh Susanto ;



- Bahwa Berdasarkan rekapan rekening koran Bank BRI periode bulan November 2017 s/d 15 November 2018, total uang yang masuk ke dalam rekening bersama sejumlah Rp. 36.447.347.414,- (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) yang bersumber dari penyeteroran secara bertahap dengan persentase 70% dari saksi Teguh susanto dan 30% dari saksi Wahono Gozali untuk membayar kebutuhan pekerjaan pembangunan Embung DAS Kawal tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi Teguh Susanto merasa data laporan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa I kurang lengkap, maka pada tahun 2018 saksi Teguh Susanto menyuruh stafnya yang bernama Darmadi untuk melakukan audit atas laporan keuangan tersebut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Darmadi memberitahu saksi Teguh Susanto bahwa laporan keuangan tersebut ada yang tidak beres – ada bon-bon ganda dan ada bon yang tidak jelas, sehingga saksi Teguh Susanto meminta kepada Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pembangunan Embung DAS Kawal ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Praktisi yang bernama Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan atas Penerapan Prosedur yang Disepakati untuk pemeriksaan Transaksi pengeluaran dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDONO dan RONALD FEBRI ANTONIUS dan nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA serta laporan pengeluaran Kas Proyek PT. Taruna Putra Pertiwi atas proyek pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal periode 23 Nopember 2017 sampai dengan 4 Januari 2019, tertanggal 10 Juli 2020 diperoleh temuan sebagai berikut :
  - a. Terdapat penggunaan uang yang ditarik dari rekening bersama yang tidak ada pertanggungjawabannya :
    - Uang yang ditarik dari rekening bersama sejumlah Rp.35.578.485.033,-
    - Dilakukan pembayaran tagihan kepada vendor sejumlah Rp.34.642.104.270,-;



Selisih penarikan uang dari rekening dengan pengeluaran sebesar **Rp. 936.380.763.-**;

- Pada pembayaran tagihan kepada vendor Rp. 34.642.104.270, terdapat:
  - pengeluaran ganda pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 1.006.365.975,- ;
  - kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.360.381.250,- ;
- c. Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas sebesar Rp. 124.829.340,-

Tapi secara riil tidak ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.

Total yang tidak ada pertanggungjawaban **Rp. 3.427.957.328,-** (Tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan semua pengeluaran uang dari rekening bersama adalah digunakan untuk pembangunan proyek dan semuanya telah dilakukan pelaporan dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi Teguh Susanto merasa keberatan dan melapor ke polisi, sedangkan saksi Wahono Gozali tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Ketiga melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dihubungkan dengan fakta bahwa Para Terdakwa khususnya Terdakwa II tidak bekerja secara langsung dibawah perintah saksi Teguh selaku Pelapor, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;





2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini n yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana adalah Terdakwa I AGUS SETO HANDONO bin K. SOENDORO dan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS alias RONAL, setelah diperiksa identitas Para Terdakwa ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Para Terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga Majelis berpendapat unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi, sedangkan tentang apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini adalah menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukannya yaitu :

1. Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda ;
3. Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang dikuasainya adalah milik orang lain ;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam pasal 372 KUHP ini yang merupakan inti delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek utama dalam perkara ini adalah uang yang ada dalam rekening bersama yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan pelaksanaan pembangunan proyek Air Baku DAS Kawal dan biaya operasional pekerja dilapangan, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 di Jakarta, saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali selaku pemilik PT. Taruna Putra Pertiwi bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan embung air baku DAS Kawal di kelurahan kawal kecamatan Gunung kijing Kabupaten Bintan yang dimenangkan oleh PT. Taruna Putra Pertiwi ;
- Bahwa Kerja sama saksi Wahono Gozali dengan saksi Teguh Susanto dengan komitmen masing-masing selaku investor dengan perbandingan 70:30 yang artinya saksi Teguh Susanto menyeter modal sebesar 70%, sedangkan saksi Wahono Gozali menyeter modal melalui PT. Taruna Putra Pertiwi sebesar 30%;
- Bahwa Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali menyepakati membuka rekening bersama di Bank BRI dengan nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDONO dan RONALD FEBRI ANTONIUS tertanggal 01 September 2018 dan nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA tertanggal 23 November 2017 sebagai tempat menyetorkan uang atau dana oleh saksi Teguh dan saksi Wahono yang diperuntukkan membayar tagihan pembelian barang/bahan bangunan, membiayai semua kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pekerja dilapangan;
- Bahwa saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali telah menyeter modal ke rekening bersama tersebut secara bertahap dengan jumlah total ± Rp. 36 milyar ;
- Bahwa terdakwa I AGUS SETO HANDONO adalah staf saksi Teguh Susanto yang di jadikan sebagai Kepala keuangan/pengawas keuangan, sedangkan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS adalah staf saksi Wahono Gozali yang ditempatkan sebagai general



superintendent dalam pekerjaan pembangunan embung das air Kawal tersebut ;

- Bahwa yang berwenang mencairkan dana di rekening bersama adalah kedua orang yang tertera sebagai pemilik rekening tersebut ;

Maka telah terbukti bahwa uang yang ada di rekening bersama tersebut adalah milik saksi Teguh Susanto dan saksi Wahono Gozali untuk pembiayaan proyek pembangunan DAS Air Kawal dan ada dalam kekuasaan Para Terdakwa bukan karena kejahatan, namun apakah Para Terdakwa telah “memiliki” uang tersebut, dalam arti berbuat seolah-olah uang tersebut adalah miliknya atau telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas uang tersebut atau tidak, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam mengajukan Para Terdakwa kepersidangan adalah Laporan Akuntan Independen oleh Praktisi yang bernama Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah Laporan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHP yang membagi alat bukti surat menjadi 4 jenis yang salah satunya adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan;

Menimbang, bahwa ada yang berpendapat bahwa berdasarkan pasal 186 KUHP dan penjelasannya keterangan Ahli diakui sebagai Keterangan Ahli, namun ada pendapat lain berdasarkan pasal 187 huruf c KUHP, Keterangan Ahli diakui sebagai Bukti Surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ASPAHANI yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I yang menerangkan :

- Bahwa prosedur yang di sepakati bukan merupakan audit dan yang melakukan bukan auditor tapi praktisi walaupun itu dari kantor akuntan publik, hanya menjalankan berdasarkan kesepakatan oleh si pemberi tugas;
- Bahwa Dalam Suatu perikatan yang di sepakati, Praktisi harus mematuhi kode etik profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh akuntan publik Indonesia ( kode etik ). Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab Profesional Praktisi untuk jenis perikatan 4400 adalah



Integritas, Obyektivitas, Kompetensi serta kecermatan dan ke hati – hatian, profesional, Kerahasiaan, Perilaku profesional serta Standar teknis;

- Bahwa Laporan mereka bukan audit melainkan prosedur yang di sepakati , maka hasilnya tentu sesuai penilaian user/ pengguna saja. Tidak beropini atau kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Oleh karena Praktisi sebelum menjalankan keahliannya terlebih harus disumpah dan harus mempunyai izin, sehingga dalam menjalankan profesinya terikat dengan sumpah serta kode etik profesi, maka berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, Majelis berpendapat Laporan Akuntan Independen oleh Praktisi yang bernama Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan Nomor : 00004/2.0925/AUP/05/1259-1/0/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020, merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Independen oleh Praktisi yang bernama Sutrisno, S.E., M.Ak., CPA., CLI dari Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan, tertanggal 10 Juli 2020 atas Penerapan Prosedur yang Disepakati untuk pemeriksaan Transaksi pengeluaran dari rekening Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 010701003300304 atas nama AGUS SETO HANDONO dan RONALD FEBRI ANTONIUS dan nomor rekening 010701003135301 atas nama AGUS SETO HANDOKO dan WIWI WIBIKSANA serta laporan pengeluaran Kas Proyek PT. Taruna Putra Pertiwi atas proyek pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal periode 23 Nopember 2017 sampai dengan 4 Januari 2019, diperoleh temuan sebagai berikut :

- Terdapat penggunaan uang yang ditarik dari rekening bersama yang tidak ada pertanggungjawabannya;
- Pada pembayaran tagihan kepada vendor terdapat pengeluaran ganda pada laporan pengeluaran kas;
- kas bon yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya;
- Terdapat saldo kas pada laporan pengeluaran kas yang secara rill tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa pada tabel 5 Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020 tersebut terdapat rekap pengeluaran kas bon yang belum terdapat bukti pertanggungjawabannya, sedangkan pada tabel 6



Laporan Akuntan Independen, terdapat rekap atas sewa truk yang ganda yaitu, Truk no. pol. BP 9412 TU dibayar sewanya dengan jam kerja sejak tanggal 1 – 30 nopember 2018, kemudian dibayar lagi dengan jam kerja sejak tanggal 24 – 30 nopember 2018, kemudian truk no. pol BP 8363 BU dibayar sewanya dengan jam kerja sejak tanggal 1 – 30 nopember 2018, kemudian dibayar lagi dengan jam kerja sejak tanggal 1 – 30 nopember 2018, lalu truk no. pol BP 8598 BY dibayar sewanya dengan jam kerja sejak tanggal 1 – 30 nopember 2018 sebanyak 4 (empat) kali, kemudian dibayar lagi dengan jam kerja sejak tanggal 4 – 15 nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa tabel 5 tersebut berisi beberapa poin yang menyebutkan bahwa pengeluaran oleh P. Ronal (Terdakwa II) yang belum ada pertanggungjawabannya, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa I didepan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa I beberapa kali meminta kepada Terdakwa II agar segera memberikan bukti pengeluaran uang yang ada padanya, namun karena Terdakwa I harus membuat laporan, maka Terdakwa I membuat sebagaimana adanya, selanjutnya Terdakwa I menerangkan bahwa sebelum berhenti bekerja pada tanggal 12 Nopember 2018, Terdakwa I ada menandatangani 3 (tiga) lembar cek yang belum diisi nominalnya, kemudian menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa II agar proyek tetap berjalan, yang mana hal tersebut diakui oleh Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II juga mengakui tabel 5 Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020 yang berisi Rekap Pengeluaran Kas Bon yang belum terdapat Bukti Pertanggungjawabannya, namun Terdakwa II menyatakan bahwa semua uang tersebut telah dipertanggungjawabkannya pasca tanggal 6 Nopember 2018 dan telah menyerahkan laporan tersebut kepada Rasyid dan Sigit ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan dengan pembelaan Penasehat hukum Terdakwa II yang mengatakan bahwa pembuktian diarahkan untuk mengungkap kebenaran materil yang hakiki demi terwujud pula keadilan yang hakiki, disamping itu Majelis berpendapat bahwa pasal 372 KUHP adalah Delik Formil bermuatan Delik Materil, maka demi mencapai tujuan tersebut, Majelis akan mempertimbang bukti-bukti laporan pertanggungjawaban Terdakwa II yang menjadi lampiran dalam Pembelaannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari bukti-bukti tersebut, majelis mendapati bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan uang perusahaan tersebut dimulai dari tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2019, meskipun dalam laporan tersebut ada tertulis untuk kegiatan yang di nota untuk bulan sebelumnya, namun setelah majelis hitung hanya sebesar ± Rp.15.000.000,-, tidak tergambar adanya pertanggungjawaban penggunaan uang yang ada pada Terdakwa II sebagaimana dalam tabel 5 Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Tabel 6 Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020 rekap atas sewa truk yang ganda yaitu satu truk untuk waktu yang sama yaitu tanggal 1 – 30 nopember 2018 dan jam kerja yang sama dibayar dua kali, bahkan ada yang dibayar sampai dengan 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Simatupang dipersidangan mengatakan bahwa pembayaran ganda tersebut telah selesai, namun melihat besaran total uang akibat pembayaran ganda tersebut sebesar Rp. 112.535.000,- dibandingkan dengan keterangan Simatupang di BAP kepolisian yang mengatakan pembayaran ganda tersebut hanya sebesar Rp.2.550.000,- dan kenyataan bahwa Majelis telah tidak menemukan bukti pertanggungjawaban atas kelebihan bayar tersebut, dan adanya kenyataan bahwa pembayaran sewa truk yang ganda tersebut dilakukan atas pekerjaan pada tanggal 1 – 30 nopember 2018, setelah Terdakwa I tidak lagi bekerja, sehingga pembayaran tersebut mutlak menjadi tanggungjawab Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Terdakwa II yang mengatakan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban penggunaan uang tidak langsung menjadikan Terdakwa II bersalah, namun setelah Majelis melihat fakta adanya pembayaran ganda yang dilakukan Terdakwa II, maka Terdakwa II telah menggunakan uang tersebut diluar dari peruntukannya yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas uang tersebut, yang merupakan salah satu makna sub unsur “memiliki”, padahal Terdakwa II mengetahui dan menyadari bahwa uang tersebut harus dipergunakan untuk pembangunan proyek dan Terdakwa II juga mengetahui dan menyadari bahwa sebagian uang tersebut adalah milik saksi Teguh Susanto dan sebagian lagi milik saksi Wahono Gozali, sehingga meskipun saksi Wahono Gozali tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut, namun oleh karena saksi Teguh Susanto sebagai salah satu pemilik uang merasa keberatan, maka pembayaran ganda yang dilakukan Terdakwa II adalah diluar peruntukan dan termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis tanpa melihat berapa total jumlah uang yang digunakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dalam pembayaran ganda tersebut dan tanpa melihat apakah atas pembayaran ganda tersebut Terdakwa II mendapat untung atau tidak, karena kedua hal tersebut bukan merupakan unsur pasal 372 KUHP, dengan berpedoman pada pengertian sub unsur “memiliki”, yaitu menggunakan uang diluar dari peruntukannya yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas uang tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penaehat Hukum Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020, dimana berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I, ditemukan banyak terjadi pembayaran ganda, Majelis mengambil beberapa pembayaran yang nilainya besar yaitu pada tanggal 27 April 2018 nomor voucher EK 18/002, pembayaran ke Toko Mitra Bangunan sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal dan nomor voucher yang sama, dilakukan pembayaran lagi ke TB. Mitra Bangunan sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Maret 2018 dilakukan pembayaran Readymix sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), kemudian pada tanggal yang sama dilakukan lagi pembayaran ke Grapika Beton Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), pada tanggal 19 Maret 2018 dilakukan pembayaran Subkont BBM Solar sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian pada tanggal yang sama dilakukan lagi pembayaran Solar sebesar Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 10 April 2018 dilakukan pembayaran Opname sebesar Rp.121.302.618,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), kemudian pada tanggal yang sama dilakukan lagi pembayaran dengan keterangan pembayaran Opname Mandor Nursanir sebesar Rp.121.302.618,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan belas rupiah), pada tanggal 4 April 2018 dikeluarkan uang pembayaran uang makan bulan April sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), kemudian dilakukan lagi pembayaran dengan judul uang makan karyawan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 18 April 2018 dikeluarkan uang untuk pembelian Material no. 067-18 Mitra Bangunan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian dilakukan lagi pembayaran dengan keterangan Pembayaran Material

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan masih banyak lagi pembayaran ganda yang mana keterangan pembayaran yang satu ada sedikit pembeda dengan keterangan pembayaran yang kedua;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I menyatakan bahwa ia telah membuat laporan keuangan dan memberikan bukti-bukti pengeluaran kepada Pak Arif dari PT Prima Kencana, dimungkinkan terjadi bukti-bukti tersebut tercecer karena staf bagian keuangan PT. Prima Kencana yang berganti-ganti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa I tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila bukti-bukti tercecer atau hilang sehingga tidak ditemukan ketika Praktisi melakukan pemeriksaan Transaksi Pengeluaran, maka hal tersebut menjadi temuan pada bagian yang belum ada bukti pertanggungjawabannya, sedangkan yang Majelis uraikan diatas adalah temuan yang menjadi pengeluaran ganda yang disebabkan karena adanya bukti pembayaran yang ganda, sehingga alasan Terdakwa I tersebut tidak logis, demikian juga dengan keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa yang menginput laporan tersebut adalah staf Terdakwa I yaitu saksi Ika, karena dalam memeriksa perkara ini, Majelis bukan mempertimbangkan tentang ada tidaknya laporan pertanggungjawaban, namun tentang penggunaan uang yang bukan pada peruntukannya yaitu pengeluaran ganda;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui dan menyadari bahwa sebagian uang tersebut adalah milik saksi Teguh Susanto dan sebagian lagi milik saksi Wahono Gozali dan Terdakwa I juga mengetahui dan menyadari bahwa uang yang ada pada Rekening bersama tersebut harus dipergunakan untuk pembangunan proyek, maka pembayaran ganda yang dilakukan Terdakwa I adalah diluar peruntukan dan termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis tanpa melihat berapa total jumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa I dalam pembayaran ganda tersebut dan tanpa melihat apakah atas pembayaran ganda tersebut Terdakwa I mendapat untung atau tidak, karena kedua hal tersebut bukan merupakan unsur pasal 372 KUHP, dengan berpedoman pada pengertian sub unsur "memiliki", yaitu menggunakan uang diluar dari peruntukannya yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas uang tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa I juga telah memenuhi unsur kedua ini, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penaehat Hukum Terdakwa I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana yang didakwakan lebih dari 1 (satu) orang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “turut melakukan” adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pada umumnya dapat diketahui dari jenis tindak pidana sebagai berikut :

1. Tindak pidana formil, pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang;
2. Tindak pidana materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana ;
3. Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan pelakunya, adalah barang siapa yang memiliki unsur kualitas atau kedudukan sebagaimana yang dirumuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, yaitu telah dinyatakan terbukti bahwa Terdakwa I yang tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala bagian keuangan yang menyusun laporan keuangan, dimana berdasarkan Laporan Akuntan Independen tertanggal 10 Juli 2020, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I, ditemukan banyak terjadi pembayaran ganda, yang mana pembayaran ganda yang dilakukan Terdakwa I adalah diluar peruntukan dan telah dinyatakan termasuk perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan pembayaran ganda yang dilakukan Terdakwa II berdasarkan laporan pertanggungjawabannya setelah tanggal 12 Nopember 2018, khususnya dalam hal pembayaran sewa Truk yang telah dinyatakan sebagai menggunakan uang diluar dari peruntukannya yang bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas uang tersebut, sehingga dinyatakan telah memenuhi semua unsur dari pasal 372 KUHP yang merupakan Delik Formil, sehingga perbuatan Terdakwa I dan perbuatan Terdakwa II tersebut termasuk kategori Pelaku Tindak Pidana dalam kapasitas dan kualitasnya masing-masing, sehingga Majelis berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana telah dinyatakan bahwa semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman bagi Para Terdakwa, setelah melihat fakta dipersidangan yaitu Terdakwa I lebih banyak melakukan pembayaran ganda dibandingkan dengan Terdakwa II, maka Majelis berpendapat adil dan pantas apabila hukuman Terdakwa I lebih lama dibandingkan dengan hukuman Terdakwa II sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

**Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

**Hal- Hal Meringankan**

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani masa pemeriksaan Para Terdakwa telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana, Para Terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SETO HANDONO bin K. SOENDORO dan Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS alias RONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SETO HANDONO bin K. SOENDORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terhadap Terdakwa II RONALD FEBRI ANTONIUS alias RONAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti Rekening koran TEGUH SUSANTO kirim dana ke rekening bersama / Rekening lapangan sebesar Rp. 22.555.048.996,- (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
  2. 1 (satu) bundel Hasil Audit Laporan Akuntan Independen terkait proyek Embung Das Kawal yang di audit oleh tim audit Independen yang dimohon oleh TEGUH SUSANTO;
  3. Photocopy Dokumen Laporan Kas Proyek yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang dibuat Sdr AGUS SETO HANDONO pada saat bekerja sebagai Cost Control (pengawasan Keuangan ) di Proyek Embung Das Air Kawal sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 yakni berupa 12 (dua belas) Bundel Laporan Kas Proyek yakni:
    - a. Laporan Kas Proyek Periode 15 Nov – 05 Des 2017;
    - b. Laporan Kas Proyek Periode 06 Des – 25 Des 2017;



- c. Laporan Kas Proyek Periode 26 Des – 24 Jan 2018;
  - d. Laporan Kas Proyek Periode 25 Jan – 15 Feb 2018;
  - e. Laporan Kas Proyek Periode 16 Feb – 10 Maret 2018;
  - f. Laporan Kas Proyek Periode 11 Mar – 20 Maret 2018;
  - g. Laporan Kas Proyek Periode 21 Mar 2018;
  - h. Laporan Kas Proyek Periode 03 Mar – 27 April 2018;
  - i. Laporan Kas Proyek Periode 15 April – 31 Agustus 2018;
  - j. Laporan Kas Proyek Periode 6 Sep – 29 Sep 2018.
  - k. Laporan Kas Proyek Periode 07 Agus – 30 Okt 2018.
  - l. Laporan Kas Proyek Periode 01 Nov – 15 Nov 2018.
4. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  5. 1 Bundel Photocopy Rekening koran/Rekening bersama Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA atas transaksi Pembayaran ke para Vendor Proyek Embung Das Kawal.
  6. 1 (satu) bundel Photocopy Invoice Pembayaran Ke Vendor Proyek dari Rekening Bersama Nomor : 010701003300304 an. AGUS SETO HANDONO atau RONALD FEBRI ANTONIUS dan/atau Rekening Bank BRI dengan Rekening 010701003135301 an. AGUS SETO HANDONO atau WIWI WIBIKSANA PRIYA.
  7. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000212304 Periode Transaksi 09 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
  8. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
  9. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018.
  10. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 020601008387305 Periode Transaksi April 2018.



11. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
12. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi September 2018.
13. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 November 2018 s/d 30 November 2018.
14. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019.
15. 1 (satu) lembar Photocopy Rekening koran atas nama TEGUH SUSANTO Bank BRI Nomor Rekening 119501000213300 Periode Transaksi 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019.
16. 1 (satu) lembar Photocopy slip setoran BRI dari TEGUH SUSANTO kepada PT TARUNA PUTRA PERTIWI dengan nomor Rekening 010701001441308 pada tanggal 27 Oktober 2017.
17. 1 (satu) Bundel Photocopy Rekening Koran atas nama TARUNA PUTRA PERTIWI kirim dana ke Rekening Bersama/ Rekening Lapangan sebesar Rp. 23.053.031.140 (dua puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.**

18. Surat Pernyataan saudara WAHONO GOJALI terkait proyek pembangunan Embung Das Kawal bagi hasil 70 % (tujuh puluh) Persen, untuk saudara Teguh SUSANTO dan 30 % (tiga puluh) persen untuk saudara WAHONO GOZALI tanggal 14 Mei 2019 di Jakarta;
19. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan masing-masing yaitu Pernyataan AGUS SETO HANDONO, Pernyataan RONALD FEBRI ANTONIUS dan Pernyataan DJAHYO YUDHA WIBOWO, sewaktu bekerja di Proyek Embung DAS Kawal;

**Dikembalikan kepada saksi TEGUH SUSANTO ;**

20. 1 Bundel Surat Perjanjian (Kontrak) antara PPK Air Tanah Dan Air Baku SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air Sumatera IV dengan TENIDJUNIATI selaku Direktur Utama PT.TARUNAPUTRA PERTIWI dengannomor: HK.02.03/KONTRAK/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.ATAB/SNVT.PJPAS-IV/2017/12 tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nilai Rp. 84.987.327.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Wahono Gozali ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVARINA MANURUNG, SH**, dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARNI HAFTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **EKA P.K. WARUWU, SH, MH**, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**NOVARINA MANURUNG, SH**

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**

Panitera Pengganti

**MARNI HAFTI, SH.**